



PUTUSAN

No. 156 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BASTIAN bin BEDDU RAHMAN;**
2. **Hj. SAIRAH binti FATANG Dg. PASAMPO;**
3. **NY. NYALLA binti BEDDU RAHMAN;**
4. **Hj. NEMMA binti BEDDU RAHMAN**, semuanya bertempat tinggal di Latappareng, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAKIM, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Salotungo (Cikke'E), Watansoppeng, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
m e l a w a n
1. **I JIWA binti BEDDU CELLI;**
2. **Drs. JUSNONG bin BEDDU CELLI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. **SUDARMAN bin PATAHU;**
4. **I SODA binti LAPAJJUMA**, nomor 3 dan nomor 4 bertempat tinggal di Awakkaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
5. **SYARIFUDDIN als. ODDIN bin PATAHU**, dahulu bertempat tinggal di Lajaroko, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, turut Tergugat II/para Pemanding;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 156 K/AG/2012



d a n

1. MARYAM binti PATAHU;

2. IPAISA binti PATAHU, keduanya bertempat tinggal di Awakkaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, turut Tergugat I/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah Beddu Rahman, meninggal dunia pada tahun 1969 dengan meninggalkan harta berupa:

A. Harta bawaan almarhum Beddu Rahman berupa:

1. Sebidang tanah sawah sebanyak 5 petak, luas kurang lebih 0,40 are dengan No. SPPT 73.12.050.016.0007.0 An. Patahu, yang diperoleh dari hasil pertukaran tanah milik An. Beddu Rahman yang dilakukan oleh almarhum Patahu, terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
2. Sebidang tanah sawah, luas kurang lebih 0,98 are dengan No. SPPT 73.12.050.007.012.0007.0 An. Beddu Rahman, terletak di Lompoe, Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

B. Harta bersama almarhum Beddu Rahman dengan istrinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo berupa:

1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0.16 are dengan No. SPPT 73.12.050.007.011.0032.0 An. Sairah Pariosi, terletak di Lompoe, Desa Tellu Lompoe, Kecamatan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 156 K/AG/2012



Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

2. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0.27 are dengan No. SPPT 73.12.050.007.012.0006.0 An. Beddu Rahman, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
3. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0.33 are dengan No. SPPT 73.12.050.007.012.0014.0 An. Beddu Rahman, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
4. Sebidang tanah sawah sebanyak 1 petak, luas kurang lebih 0.25 are dengan No. SPPT 73.12.050.007.012.0013.0 An. Beddu Rahman, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
5. Sebidang tanah sawah sebanyak 6 petak, bergelar Tonrong Pangempang, luas kurang lebih 0.35 are dengan No. SPPT 73.12.050.005.011.51.0 yang tanpa sepengetahuan pewaris almarhum Beddu Rahman dibalik nama oleh Beddu Celli ke atas namanya, terletak di Dusun Tonro Tengngae, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa almarhum Beddu Rahman pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Bahwa Beddu Rahman semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu:

- Istri pertama bernama Halimah almarhumah (cerai hidup);
- Istri kedua bernama Hj. Sairah/Penggugat 2;

Bahwa Halimah sebagai istri pertama dari Beddu Rahman meninggal dunia pada tahun 1965;



Bahwa Beddu Rahman ketika hidup bersama dengan istri pertamanya yang bernama Halimah almarhumah, tidak diperoleh harta bersama, akan tetapi mempunyai harta bawaan yaitu angka 1 s/d 2 juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman;
- Patahu bin Beddu Rahman;

Bahwa antara Beddu Rahman dengan almarhumah Halimah telah cerai hidup (cerai sebelum Halimah meninggal dunia);

Bahwa Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman telah kawin dengan Beddu Celli dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- I Jiwa binti Beddu Celli (Tergugat 1);
- Drs. Jusnong bin Beddu Celli (Tergugat 2);

Bahwa Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman meninggal dunia pada tahun 1985 (suaminya bernama Beddu Celli meninggal lebih dahulu yang tahunnya sudah tidak dapat dipastikan lagi oleh para Penggugat) dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas;

Bahwa Patahu bin Beddu Rahman telah 2 (dua) kali kawin yaitu:

- Istri pertama bernama I Jumeri binti Lasafuri (cerai hidup);
- Istri kedua bernama I Soda binti Lapajjuma (Tergugat 5);

Bahwa Patahu bin Beddu Rahman ketika hidup bersama dengan istri pertamanya bernama I Jumeri binti Lasafuri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Oddin bin Patahu (turut Tergugat 2);

Bahwa antara Patahu bin Beddu Rahman dengan I Jumeri binti Lasafuri telah cerai hidup (cerai sebelum Patahu bin Beddu Rahman meninggal dunia);

Bahwa setelah Patahu bin Beddu Rahman cerai dengan istri pertamanya, Patahu bin Beddu Rahman kawin lagi ke-2 kalinya dengan perempuan yang bernama I Soda binti Lapajjuma (Tergugat 5) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- I Paisa binti Patahu (turut Tergugat 1);
- Sudarman bin Patahu (Tergugat 3);
- Maryam binti Patahu (Tergugat 4);



Bahwa pada tahun 2009 Patahu bin Beddu Rahman meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada poin 10 di atas;

Bahwa setelah Beddu Rahman bercerai hidup dengan Halimah almarhumah (istri pertama), Beddu Rahman kawin lagi ke-2 kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo/ Penggugat 2 pada tahun 1953 dan dari hasil perkawinannya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Hj. Nyalla binti Beddu Rahman (Penggugat 3);
- Hj. Nemma binti Beddu Rahman (Penggugat 4);
- Bastian bin Beddu Rahman (Penggugat 1);

Bahwa di samping Beddu Rahman telah dikaruniai 3 orang anak dari istri ke-2 nya yang bernama Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo/ Penggugat 2, juga telah diperoleh harta bawaan yaitu objek sengketa angka 1 s/d 2 dan harta bersama yaitu objek sengketa angka 1 s/d 5 yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada tahun 1969 Beddu Rahman meninggal dunia, di samping meninggalkan 2 (dua) orang anak dari istri pertamanya yang sudah diceraikan dan 3 (tiga) orang anak dari istri keduanya, juga telah meninggalkan harta bawaan yaitu objek sengketa angka 1 s/d 5 yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya secara hukum;

Bahwa objek sengketa angka 1 s/d 2 yang merupakan harta bawaan dan objek sengketa angka 1 s/d 5 yang merupakan harta bersama ketika hidup bersama dengan istri ke 2 almarhum Beddu Rahman, pernah dikuasai oleh Penggugat 2 (istri ke-2) alm. Beddu Rahman yang bernama Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (istri ke-2/ Penggugat 2), namun tidak lama kemudian setelah meninggalnya Beddu Rahman, orang tua para Tergugat dan para turut Tergugat mengambil alih penguasaan seluruh objek sengketa dengan cara mengancam ingin membunuh Penggugat selaku istri ke-2 dari almarhum Beddu Rahman dan setelah orang tua para Tergugat dan para turut Tergugat meninggal dunia beralih lagi penguasaan seluruh objek sengketa kepada para Tergugat dan para turut Tergugat hingga sekarang ini;



Bahwa para Tergugat telah berusaha mendatangi para Tergugat dan para turut Tergugat beberapa kali dengan maksud ingin meminta bahagian yang menjadi hak para Penggugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat dan para turut Tergugat tidak mengindahkan usaha keluarga tersebut sehingga tidak diperoleh hasil kekeluargaan;

Bahwa demi menjaga keutuhan seluruh objek sengketa agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar meletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan objek sengketa angka 1 s/d 2 adalah harta bawaan almarhum Beddu Rahman yang belum terbagi waris secara hukum kepada seluruh ahli warisnya;
3. Menetapkan objek sengketa angka 1 s/d 5 adalah harta bersama almarhum Beddu Rahman dengan istri ke-2 nya yang bernama Hj. Sairah/Penggugat 2 yang belum terbagi waris secara hukum kepada seluruh ahli warisnya;
4. Menetapkan pula 1/2 dari harta bersama tersebut sebagaimana pada poin angka 3 petitum tersebut di atas adalah bahagian Penggugat 2/istri ke-2 almarhum Beddu Rahman dan 1/2 lainnya adalah bahagian alm. Beddu Rahman yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menetapkan:
 - Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (istri ke-2 almarhum Beddu Rahman/Penggugat 2);
 - Hj. Nyalla binti Beddu Rahman (Penggugat 3);
 - Hj. Nemma binti Beddu Rahman (Penggugat 4);

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 156 K/AG/2012



- Bastian binti Beddu Rahman (Penggugat 1);
- Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman almarhumah;
- Patahu bin Beddu Rahman almarhum;

Adalah ahli waris almarhum Beddu Rahman serta menetapkan pula bahagiannya masing-masing menurut hukum Islam;

6. Menetapkan pula:

- I Jiwa binti Beddu Celli (Tergugat 1);
- Drs. Jusnong bin Beddu Celli (Tergugat 2);

Adalah ahli waris dari Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman almarhumah serta menetapkan pula bahagiannya masing-masing menurut hukum Islam;

7. Menetapkan lagi:

- Oddin bin Patahu (turut Tergugat 2);
- Paisah binti Patahu (turut Tergugat 1);
- Sudarman bin Patahu (Tergugat 3);
- Maryam binti Patahu (Tergugat 4);
- Isoda binti La Pajjuma (janda alm. Patahu/Tergugat 5);

Adalah ahli waris dari Patahu bin Beddu Rahman almarhum serta menetapkan pula bahagiannya masing-masing menurut hukum;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh objek sengketa dalam perkara tersebut di atas;

9. Menghukum para Tergugat, para turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas untuk menyerahkan 1/2 bahagian kepada Penggugat 2/istri ke 2 almarhum Beddu Rahman dalam keadaan kosong;

10. Menghukum lagi para Tergugat, para turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa yang merupakan bahagian dari para Penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun;

11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan para turut Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 156 K/AG/2012



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Mengenai kewenangan absolut:

Bahwa semasa hidupnya almarhum Beddu Rahman sebelum menikah dengan Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (istri II) telah memberikan objek sengketa poin A angka 1 kepada anaknya St. Mandeyang binti Beddu Rahman dan poin A angka 2 diberikan kepada anaknya Patahu bin Beddu Rahman, sehingga objek sengketa poin A angka 1 merupakan hak milik Tergugat 1 dan 2, sedang objek sengketa poin A angka 2 merupakan hak milik turut Tergugat 2;

Bahwa adapun objek sengketa poin B angka 5 adalah dibeli sendiri oleh Beddu Celli dan sekarang dimiliki dan dikuasai oleh anak Beddu Celli yaitu Tergugat 1 dan 2 sampai sekarang;

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat masuk kualifikasi sengketa Peradilan Umum, bukan Pengadilan Agama;

Mengenai identitas dan kapasitas para pihak:

Adapun kesalahan para Penggugat dalam mencantumkan identitas adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan mengenai umur:

- Sudarman bin Patahu tertulis 33 tahun seharusnya 32 tahun;
- Maryam binti Patahu tertulis umur 20 tahun seharusnya 12 tahun;
- I Soda binti Lapajjuma tertulis umur 52 tahun seharusnya 58 tahun;
- I Paisa binti Patahu tertulis umur 25 tahun seharusnya 34 tahun;
- Odding bin Patahu tertulis umur 40 tahun seharusnya 51 tahun;

2. Kesalahan mengenai alamat:

Bahwa para Penggugat dalam menuliskan alamat para Tergugat dan turut Tergugat telah mengalami kesalahan yaitu:

- Sudarman bin Patahu tertulis tempat tinggal di Awakkaluku, Desa Laringgi...dst seharusnya alamat Jl. Thalib III Dalam, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- Maryam binti Patahu tertulis alamat di Awakkaluku, Desa Laringgi...dst seharusnya bertempat tinggal Jl. H. Aminah No. 51 RT 11/RW 06, Bintaro, Pesangrahan, Jakarta Selatan;



- I Paisa binti Patahu tertulis bertempat tinggal di Awakaluku, Desa Laringgi ... dst seharusnya tertulis bertempat tinggal di Jl. H. Aminah No. 51 RT 11/RW 06, Bintaro, Pesangrahan Jakarta Selatan;
- Syarifuddin als Odding bin Patahu, tertulis bertempat tinggal di Lajaroko, Desa Tellu Limpoe dst seharusnya bertempat tinggal di Badak Makmur, Desa Muara Badak, Kecamatan Muara, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur;

3. Kesalahan mengenai kapasitas pihak dalam berperkara:

Bahwa para Penggugat dalam menentukan kapasitas Syarifuddin als. Odding bin Patahu mengalami kesalahan oleh karena, seharusnya saudara Odding bin Patahu harus dijadikan pihak Tergugat bukan turut Tergugat, meskipun tidak berada di Kabupaten Soppeng. Keharusan menempatkan Odding sebagai Tergugat karena objek sengketa A.2 telah dimilikinya;

Mengenai objek sengketa kabur, tidak cermat, tidak lengkap (obscure libel):

Bahwa para Penggugat dalam menguraikan dalil gugatannya (posita/pundamentum patendi) tidak secara lengkap, jelas dan terang mengenai beberapa hal:

- Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan jelas kapan pernikahan antara Beddu Rahman dengan Halimah (istri I) dan kapan pernikahan dengan Hj. Sairah (istri II), hal ini penting berkaitan dengan status hukum para pihak dan objek sengketa (harta bawaan dan harta bersama), untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan hak-hak para pihak, sehingga dengan demikian apabila perkara ini diteruskan akan menimbulkan ketidakpastian secara hukum;
- Para Penggugat tidak menguraikan pula kapan perkawinan antara Sitti Mendeyang binti Beddu Rahman dengan Beddu Celli dan pernikahan Patahu bin Beddu Rahman dengan I Jumeri (istri I) maupun I Soda binti Lapajjuma (istri II);
- Para Penggugat tidak pula menguraikan secara lengkap mengenai siapa saja yang menguasai objek sengketa, hal ini penting di samping sebagai syarat gugatan, berkaitan pula dengan peristiwa hukum

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 156 K/AG/2012



sekarang dan ketika perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di kemudian hari;

Bahwa karena fakta hukum adalah terhadap objek sengketa telah dimiliki ahli waris Beddu Rahman dalam perkawinan dengan Halimah (istri I) secara turun temurun kurang lebih 45 tahun;

Bahwa gugatan para Penggugat terdapat pula ketidakjelasan mengenai batas-batas, meskipun telah melakukan perbaikan sebagaimana terurai di bawah ini:

A.2. Mengenai sebidang tanah sawah, luas kurang lebih 0,98 are dst.

Seharusnya mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : La Pajuma/La Celeng;
- Sebelah Timur : H. Mare, Tinggi, H. Saling;
- Sebelah Selatan : Dg. Pasau, Sili;
- Sebelah Barat : La Bambang, Dalle;

B.1. Mengenai sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0.16 are dengan SPPT No... dst;

Bahwa terkait dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 5 dan turut Tergugat 2 tidak mengetahui objek sengketa a quo, oleh karena objek sengketa dengan luas serta batas sebagaimana dimaksud tidak ada dalam penguasaan para Tergugat dan turut Tergugat 2;

B.2. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0,27 are seharusnya mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Tahir;
- Sebelah Timur : tanah sawah H. Saling, Hj. Mardiani;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Beddu;
- Sebelah Barat : tanah sawah Jama;

B.3. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0.33 are seharusnya mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Made Amin;
- Sebelah Timur : tanah sawah Amin;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Beddu Semmalia;
- Sebelah Barat : tanah sawah Jamal/Celleng;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



B.4. Sebidang tanah sawah sebanyak 1 petak luas kurang lebih 0.25 are;

Batas tanah sawah yang disebutkan oleh para Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan sebagaimana kekeliruan pada batas tanah objek sengketa yang lain;

B.5. Sebidang tanah sawah sebanyak 6 petak, bergelar Tonrong Pangempang, luas kurang lebih 0.35 are, seharusnya mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hj. Tanawali;

Sebelah Timur : sawah H. Saling;

Sebelah Selatan : Pembuangan air;

Sebelah Barat : tanah sawah H. Ali;

Mengenai kekurangan objek perkara:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak menjangkau semua harta warisan Beddu Rahman, oleh karena selain harta peninggalan Beddu Rahman yang ada di Kabupaten Soppeng yang digugat oleh para Penggugat, masih ada harta peninggalan almarhum Beddu Rahman yang berada di Kalimantan yang belum digugat oleh para Penggugat antara lain: kebun kelapa yang terletak di Kampung Sungai Nifa, Desa Nifa, Kecamatan Siantang, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat dengan luas 180 depa x 25 depa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah kebun kelapa Laoci;

Sebelah Timur : tanah kebun kelapa La Habe;

Sebelah Selatan : tanah kebun kelapa La Saini;

Sebelah Barat : tanah kebun kelapa Muin;

Berdasarkan berbagai kesalahan dan kekeliruan para Penggugat yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan apabila gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Watansoppeng telah menjatuhkan putusan Nomor 201/Pdt.G/2010/PA.Wsp, tanggal 5 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Beddu Rahman meninggal pada tahun 1969;
3. Menetapkan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (istri), Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman (anak kandung), Patahu bin Beddu Rahman (anak kandung), Hj. Nyalla binti Beddu Rahman (anak kandung), Hj. Nemma binti Beddu Rahman (anak kandung) dan Bastian bin Beddu Rahman (anak kandung) adalah ahli waris almarhum Beddu Rahman;
4. Menetapkan almarhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman meninggal pada tahun 1985;
5. Menetapkan I Jiwa binti Beddu Celli (anak kandung) dan Drs. Jusnong bin Beddu Celli (anak kandung) adalah ahli waris almarhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman;
6. Menetapkan almarhum Patahu bin Beddu Rahman meninggal pada tahun 2009;
7. Menetapkan I Soda binti Lapajjuma (istri), Syarifuddin als. Oddin bin Patahu (anak kandung), I Paisa binti Patahu (anak kandung), Sudarman bin Patahu (anak kandung) dan Maryam binti Patahu (anak kandung) adalah ahli waris almarhum Patahu bin Beddu Rahman;
8. Menetapkan harta berupa:
 - 8.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 4 petak, luas kurang lebih 40 are terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan I Soda;
 - Sebelah Timur : Saluran air/jalan raya;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Barat : Tanah Maimuna;
 - 8.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak dengan ukuran petak pertama 76,7 meter x 46 meter dan petak kedua 76,7 meter x 27,5 meter, terletak di Lompoe. Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:



- Sebelah Utara : Tanah sawah A. Biding;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amin;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Hj. Mardiani;
- Sebelah Barat : Objek sengketa B.4/Lacelleng;

Adalah harta bawaan yang menjadi harta peninggalan almarhum Beddu Rahman;

9. Menetapkan harta peninggalan almarhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 8 di atas di tashhih menjadi 192 bagian;
 - 9.1. Menetapkan bagian Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (istri) dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{8} \times 192$ bagian = 24 bagian;
 - 9.2. Menetapkan sisa harta peninggalan almarhum Beddu Rahman pada angka 8 di atas adalah $192 - 24 = 168$ bagian;
 - 9.3. Menetapkan bagian almarhum Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dari angka 8 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian;
 - 9.4. Menetapkan bagian almarhum Patahu bin Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{2}{7} \times 168 = 48$ bagian;
 - 9.5. Menetapkan bagian Hj. Nyalla binti Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian;
 - 9.6. Menetapkan bagian Hj. Nemma binti Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian;
 - 9.7. Menetapkan bagian Bastian bin Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{2}{7} \times 168 = 24$ bagian;
10. Menetapkan bagian almarhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman pada angka 9.3 di atas jatuh kepada ahli waris almarhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman pada angka 5 di atas;
 - 10.1. Menetapkan bagian I Jiwa binti Beddu Celli dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{3} \times 24 = 8$ bagian;
 - 10.2. Menetapkan bagian Drs. Jusnong bin Beddu Celli dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{2}{3} \times 24 = 16$ bagian;
11. Menetapkan bagian Patahu bin Beddu Rahman pada angka 9.4 di atas jatuh kepada ahli waris almarhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 7 di atas;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



- 11.1. Menetapkan bagian I Soda binti Lapajjuma (istri) dari harta angka 8 di atas adalah $1/8 \times 48 = 6$ bagian;
- 11.2. Menetapkan sisa bagian almarhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 10.4 di atas adalah $48 - 6 = 42$ bagian;
- 11.3. Menetapkan bagian Syariffudin als. Odding bin Patahu dari angka 8 di atas adalah $2/6 \times 42 = 14$ bagian;
- 11.4. Menetapkan bagian I Paisah binti Patahu dari harta angka 8 di atas adalah $1/6 \times 42 = 7$ bagian;
- 11.5. Menetapkan bagian Sudarman bin Patahu dari harta angka 8 di atas adalah $2/6 \times 42 = 14$ bagian;
- 11.6. Menetapkan bagian Maryam binti Patahu dari harta angka 8 di atas adalah $1/6 \times 42 = 7$ bagian;
12. Menetapkan harta berupa:
 - 12.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, dengan ukuran panjang 47 meter lebar di sebelah Timur 29 meter, lebar di sebelah Barat 35,5 meter, terletak di Lompoe, Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : objek perkara B.2;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah H. Sailing;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Adima;
 - Sebelah Barat : tanah sawah Lasili;
 - 12.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, dengan ukuran panjang 52,5 meter panjang 86 meter, terletak di Lompoe, Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Objek perkara B.4;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah H. Sailing/Hj. Mardiani;
 - Sebelah Selatan : Objek perkara B.1;
 - Sebelah Barat : Objek perkara B.3;
 - 12.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, dengan ukuran lebar sebelah Utara 42, 6 meter, lebar sebelah Selatan 47,5 meter dan panjang 77,8 meter, terletak di Lompoe, Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



- Sebelah Utara : Tanah sawah Indo Sade als Imelo;
 - Sebelah Timur : Objek perkara B. 2 dan B.4;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Lasili;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Landong/Labattuo;
- 12.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 1 petak, dengan ukuran 54, 8 meter x 52,5 meter, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah sawah Lacelleng;
 - Sebelah Timur : Objek perkara A.2;
 - Sebelah Selatan : Objek perkara B.2;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Indo Sade als. I Melo dan objek sengketa B.3;
- Adalah harta bersama antara almarhum Beddu Rahman dengan istrinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo;
13. Menetapkan harta bersama antara Hj. Sairah binti Dg. Pasampo dengan almarhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 12 di atas ditaksir menjadi 384 bagian;
14. Menetapkan bagian Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo dari harta bersamanya dengan almarhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 12 di atas adalah $\frac{1}{2} \times 384$ bagian = 192 bagian dan jatuh kepada ahli waris almarhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 3 di atas;
15. Menetapkan bagian almarhum Beddu Rahman dari harta bersamanya dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo yang tersebut pada angka 12 di atas adalah $\frac{1}{2} \times 384 = 192$ bagian dan jatuh kepada ahli waris almarhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 3 di atas;
- 15.1. Menetapkan bagian Hj. Sairah binti Fatang (istri) dari angka 12 di atas adalah $\frac{1}{8} \times 192 = 24$ bagian;
- 15.2. Menetapkan sisa bagian almarhum Beddu Rahman pada angka 12 di atas adalah $192 - 24 = 168$ bagian;
- 15.3. Menetapkan bagian Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



- 15.4. Menetapkan bagian Patahu bin Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $2/7 \times 168 = 48$ bagian;
- 15.5. Menetapkan bagian Hj. Nyalla binti Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $1/7 \times 168 = 24$ bagian;
- 15.6. Menetapkan bagian Hj. Nemma binti Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $1/7 \times 168 = 24$ bagian;
- 15.7. Menetapkan bagian Bastian bin Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $2/7 \times 168 = 48$ bagian;
16. Menetapkan bagian almarhumah Sitti Mandeyang bin Beddu Rahman pada angka 15.3 di atas jatuh kepada ahli waris almarhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman pada angka 5 di atas:
 - 16.1. Menetapkan bagian I Jiwa binti Beddu Celli dari harta angka 12 di atas adalah $1/3 \times 24$ bagian = 8 bagian;
 - 16.2. Menetapkan bagian Drs. Jusnong bin Beddu Celli dari harta angka 12 di atas adalah $2/3 \times 24 = 16$ bagian;
17. Menetapkan bagian almarhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 15.4 di atas jatuh kepada ahli waris almarhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 7 di atas:
 - 17.1. Menetapkan bagian Isoda binti Lapajjuma (istri) dari harta angka 12 di atas adalah $1/8 \times 48 = 6$ Bagian;
 - 17.2. Menetapkan sisa bagian almarhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 15.4 di atas adalah $48 - 6 = 42$ bagian;
 - 17.3. Menetapkan bagian Syarifuddin als. Odding bin Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $2/6 \times 42 = 14$ bagian;
 - 17.4. Menetapkan bagian I Paisah binti Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $1/6 \times 42 = 7$ bagian;
 - 17.5. Menetapkan bagian Sudarman bin Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $2/6 \times 42 = 14$ bagian;
 - 17.6. Menetapkan bagian Maryam binti Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $1/6 \times 42 = 7$ bagian;
18. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat yang menguasai harta yang tersebut pada angka 8 di atas untuk membagi dan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuai bagian masing-masing ahli waris almarhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 dan 9.7 dan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman yang tersebut pada angka 10.1 dan 10.2 dan bagian masing-masing ahli waris almarhum Patahu bin Beddu Rahman yang tersebut pada angka 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, dan 11.6 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai maksud di atas dalam Nomor 18 ini;

19. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat yang menguasai harta yang tersebut pada angka 12 di atas untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada Penggugat 2 sesuai bagiannya yang tersebut pada angka 14 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai maksud di atas dalam Nomor 19 ini;

20. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat yang menguasai harta yang tersebut pada angka 12 di atas untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuai bagian masing-masing ahli waris almarhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, dan 15.7 dan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman yang tersebut pada angka 16.1 dan 16.2 dan bagian masing-masing ahli waris almarhum Patahu bin Beddu Rahman yang tersebut pada angka 17.1, 17.3, 17.4, 17.5 dan 17.6 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk menjual



lelang harta tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai maksud di atas dalam Nomor 20 ini;

21. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

22. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membyaar biaya perkara sejumlah Rp 4.041.000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, V dan turut Tergugat II, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2011/PTA.Mks, tanggal 11 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 201/Pdt.G/2010/PA.Wsp, tertanggal 5 Mei 2011 M, bertepatan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432H.;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.041.000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding, pada tanggal 10 November 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/Pdt.G/2010/PA.Wsp, yang

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 21 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 14 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut adalah:

1. Bahwa dengan mencermati dan mengamati pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng sangatlah nyata telah salah dan keliru menerapkan hukum hal mana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar seolah-olah hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding yang seharusnya dalam proses pemeriksaan tingkat banding mengulangi pemeriksaan secara keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya tanpa melihat fakta-fakta di persidangan;

2. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan analisis berdasarkan fakta dalam persidangan yang tertuang dalam putusan majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama halaman 5 diterangkan bahwa I Halimah sebagai istri pertama Beddu Rahman meninggal dunia tahun 1965 dan di halaman 6 diterangkan bahwa Beddu Rahman kawin lagi kedua kalinya dengan seorang perempuan yang

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



bernama Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo/Penggugat 2 pada tahun 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang berdasarkan pembuktian telah terbukti antara Beddu Rahman dengan istri pertama adalah cerai mati, dihubungkan dengan keterangan yang menerangkan bahwa Halimah meninggal dunia tahun 1965 sedangkan Beddu Rahman menikah lagi dengan istri kedua (Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo) pada tahun 1953, maka ada tenggang waktu kurang lebih selama 12 tahun hidup bersama antara Halimah dan Hj. Sairah berstatus sebagai istri Beddu Rahman secara poligami, dalam kurun waktu yang cukup lama memungkinkan ada pembelian tanah dari B1 s/d B.4 sehingga apabila terjadi maka akan ada harta B.1 s/d B.4 yang statusnya sebagai harta bersama antara Beddu Rahman dengan istri pertama dan istri kedua, inilah yang menyebabkan tidak jelasnya permasalahan status hukum mengenai objek sengketa sehingga menjaid tidak jelas (obscur libel);

Bahwa terkait dengan hal di atas Pengadilan Tinggi Agama Makassar, para Pemohon Kasasi/para Terbanding merasa bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memberikan pertimbangan hukumnya seolah-olah hanya mencari hal-hal yang dapat menguntungkan bagi Pembanding

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon Kasasi tidak membantah di dalam memori kasasi, dasar pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama) bahwa almarhum Beddu Rahman dengan istri pertamanya almarhumah Halimah bukan cerai hidup tetapi cerai mati. Hal tersebut harus dijadikan fokus utama dalam penyelesaian sengketa, sehingga dengan meninggal dunianya almarhumah Halimah pada Tahun 1965 tersebut, siapa saja ahli warisnya dan harta yang mana saja yang merupakan harta warisannya, apakah ada harta bawaan ataupun harta bersama sejak akad nikahnya dengan almarhum Beddu Rahman hingga almarhum nikah

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



kedua kalinya dengan istri keduanya Hj. Sairah pada Tahun 1953. Setelah berpoligami pada Tahun 1953 tersebut, harta mana saja yang merupakan hasil syarikat dengan dua istri tersebut, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: BASTIAN bin BEDDU RAHMAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 156 K/

AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. BASTIAN bin BEDDU RAHMAN, 2. Hj. SAIRAH binti FATANG Dg. PASAMPO, 3. NY. NYALLA binti BEDDU RAHMAN, 4. Hj. NEMMA binti BEDDU RAHMAN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. Dr. H. Rifyal, Ka'bah, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Suhardi, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. Rifyal, Ka'bah, M.A.

AG/2012

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 156 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.
Drs. Suhardi, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

AG/2012

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 156 K/